

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR : 007/PM.04/K.KN.09/01/2023  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN  
SAMBAS**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sambas pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Sambas sebagai penanggung jawab;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 003 /BA-PLENO/01/2023 pada tanggal 25 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sambas kepada penanggung jawab;
3. Mengkoordinasi laporan alat kerja pengawasan;
4. Mengkoordinasi Penghubung Informasi Eksternal.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua,  
  
Ikhlas,ST

**SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN  
SAMBAS**

| No.                       | Nama                            | Jabatan                        | Kedudukan dalam Tim |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>I Pengarah</b>         |                                 |                                |                     |
| 1.                        | Ikhlas                          | Ketua                          | Pengarah            |
| 2.                        | Andreas                         | Anggota                        | Pengarah            |
| 3.                        | Ekus Hendratno                  | Anggota                        | Pengarah            |
| 4.                        | Yesi Mayasanti                  | Anggota                        | Pengarah            |
| <b>II Penanggungjawab</b> |                                 |                                |                     |
| 5.                        | Mustadi                         | Anggota                        | Penanggung Jawab    |
| <b>III Ketua</b>          |                                 |                                |                     |
| 6.                        | Siska A. Yusra                  | Pit. Koordinator Sekretariat   | Ketua               |
| <b>IV Sekretaris</b>      |                                 |                                |                     |
| 7.                        | Yulia Putri Kartika Permatasari | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Sekretaris          |
| <b>V Anggota</b>          |                                 |                                |                     |
| 8.                        | Lasarus                         | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 9.                        | Oki Afriansyah                  | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 10.                       | Laila                           | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 11.                       | Fitrajaya Nugraha               | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 12.                       | Hamidan                         | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 13.                       | Rika Marinda Agusti             | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 14.                       | Ricky Pranata                   | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 15.                       | Fitriani                        | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 16.                       | Uray Angga Erisandi             | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |
| 17.                       | Sapari                          | Staf Pelaksana Non PNS         | Anggota             |

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Januari 2023

Ketua,  
  
Ikhlas, ST